



**KEPALA DESA HADIPOLO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO
NOMOR : 141/11/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO PERIODE TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HADIPOLO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penanganan terjadinya bencana alam dan non alam di wilayah Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, perlu dibentuk Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanganan Bencana;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanganan Bencana Daerah;
 - 8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanganan Bencana Daerah;

9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus; masa bakti 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi secara umum membantu Pemerintah Desa dalam hal:
- a. Membantu penyelenggaraan kegiatan penanganan bencana secara umum di wilayah desa baik bencana alam maupun non alam sehingga tercipta kondisi masyarakat dengan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib saat bencana melanda;
 - b. Menggerakkan prakarsa, forum komunikasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko bencana;
 - c. Membantu dalam segala bentuk penanganan bencana desa dan peningkatan ketahanan pangan desa;
 - d. Membantu dalam kegiatan prabencana, keadaan bencana dan pasca bencana serta sosial kemasyarakatan desa;
 - e. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain/pihak ketiga dalam penanganan bencana dan pasca bencana di wilayah Desa;
 - f. Melaksanakan deteksi dini dalam segala hal gangguan kebencanaan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam kegiatan kebencanaan ditunjuk Kepala Pelaksana dan Sekretariat dari unsur perangkat desa yang membidangi kebencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta tata usaha administrasi yang meliputi.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas secara khusus, dibentuk kelompok Tim Destana / Tim Penanganan Bencana Desa disusun dalam Tim sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Tim ± 2 - 5 orang, antara lain terdiri atas :

- a. Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. Tim pengamanan dan kerjasama;
- c. Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. Tim penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. Tim dapur umum dan logistik;
- f. Tim kesehatan.

KELIMA : Tugas Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini:

- a. Membantu menyusun peta bencana, melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan desa, bahan bahan yang dibutuhkan serta gangguan kebencanaan lainnya;
- b. Menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- c. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi, dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas
- d. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

KEENAM Tim Pengamanan dan Kerjasama bertugas :

- a. Mengamankan segala bentuk aset kebencanaan baik dari aset warga maupun Pemerintah Desa ;
- b. Kerjasama dengan pihak ketiga atau yang lainnya untuk mengamankan logistik, penanganan darurat kebencanaan, aset dan lain sebagainya.
- c. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- d. Mengembangkan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mempersiapkan diri apabila terjadi bencana dan meminimalkan/mengurangi risiko bencana.

KETUJUH Tugas Tim Pertolongan Pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas :

- a. Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran dan mendata segala kerugian yang ada dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan Desa.

KEDELAPAN Tugas Tim Penyelamatan dan Evakuasi :

- a. Menyiapkan jalur dan ruang/lokasi evakuasi bencana;

- b. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

KESEMBILAN : Tugas Tim Logistik dan Dapur Umum:

- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
- b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya.
- d. Membantu, mencatat penerimaan logistik, distribusi logistik dan penggunaannya dengan baik dan benar.

KESEPULUH Tugas Tim Kesehatan :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait;
- b. Merencanakan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
- c. Melaksanakan Pengobatan Terhadap Masyarakat secara berkala;
- d. Memantau perkembangan terhadap kesehatan Masyarakat secara berkala;
- e. melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;

KESEBELAS : Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

KEDUABELAS Dalam melaksanakan tugasnya Tim Destana / Tim Penangan Bencana Desa Hadipolo bertanggungjawab kepada Kepala Desa Hadipolo dan melaporkan hasilnya kepada Camat Jekulo secara berkala.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Hadipolo
Pada Tanggal 15 November 2022
KEPALA DESA HADIPOLO



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
4. Kalak BPBD Kabupaten Kudus;
5. Camat Jekulo Kabupaten Kudus;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Hadipolo
Nomor : 141/11/2022
Tanggal : 15 November 2022

SUSUNAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

PERIODE TAHUN 2022 - 2027

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	SULEMAN SLAMET	Kepala Desa	Penanggung Jawab
1.	AHMAD RIF'AN	Kasi Pelayanan	Kepala Pelaksana
2.	MUTTAQIN	Wakil BPD	Ketua Tim
3.	MUHAMMAD ARIS	Staf Kaur Umum	Wakil Ketua
4.	ZIKO ARYANA	Sekretaris Desa	Sekretaris
5.	SUWONO	Staf Kadus Dau	Ketua Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
6.	JAMIUN	Linmas	Anggota
7.	SUPRIHADI	Linmas	Anggota
8.	MOCH JAIS	Penjaga Kantor	Anggota
9.	WAWAN MULYO UTOMO	Ketua RW 01	Ketua Tim Pengamanan dan Kerjasama
10.	MUNAWAR	Ketua RT 09/01	Anggota
11.	WAHYUDI	Masyarakat	Anggota
12.	SHOLIKAN	Ketua RT 03/01	Anggota
13.	M. SYAIFUL ANAS	Kadus Argopuro	Ketua Tim Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
14.	NOOR ROHMAN	Linmas	Anggota
15.	YUSRON	Kadus Cempling	Anggota
16.	SUWARDI	Ketua RW 02	Ketua Tim Penyelamatan dan Evakuasi
17.	ZAENURI	Anggota BPD	Anggota
18.	ISMAN	Ketua RT 06/01	Anggota
19.	AMAT SODIK	Ketua RT 07/01	Anggota
20.	ROSETYOWATI	Masyarakat	Ketua Tim Dapur Umum Dan Logistik
21.	SUTRIMO	Ketua RT 02/02	Anggota
22.	JUALI	Masyarakat	Anggota
23.	MAS'AN	Masyaraka	Anggota
24.	NUR AHWAN	Masyaraka	Anggota
25.	MUH. ARIFIN	Masyarakat	Anggota

